



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

သောကဂုဏ်အောင်မြင်စွာရောက်ရှိလာသည်ကို

Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta 551 52; Telepon (0274) 373444; Faksimile (0274) 374496

Pos-el diskominfo@jogjaprov.go.id; Laman diskominfo.jogjaprov.go.id

Nomor SOP

139 TAHUN 2026

Tanggal Pembuatan

3 November 2025

Tanggal Revisi

29 Januari 2026

Tanggall Efektif

29 Januari 2026

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si.

Nama SOP

Manajemen Krisis Komunikasi

Dasar Hukum

	Kualifikasi Pelaksana
--	-----------------------

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 704);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 79).
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 66).

1. Pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di bidang informasi dan komunikasi publik serta kehumasan
2. Mampu mengelola kegiatan forum atau sosialisasi
3. Memahami tugas dan fungsi unit dan Jabatan
4. Kemampuan analisis dan evaluasi untuk mengidentifikasi kebutuhan media dan masyarakat atas informasi dari Pemerintah

Keterkaitan

	Peralatan/Perlengkapan
--	-------------------------------

SOP Pelaksanaan Rapat atau Pertemuan Internal

1. Ruang rapat internal
2. Komputer/Notebook
3. Jaringan internet
4. ATK
5. Tools analisis media

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila krisis komunikasi tidak dikelola sesuai prosedur maka permasalahan tidak dapat terselesaikan dengan baik dan berakibat pada kinerja yang rendah

Disimpan sebagai dokumen pelaksanaan teknis kegiatan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

SOP: Manajemen Krisis Komunikasi

No.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Petugas humas	Penanggung jawab kegiatan	Pimpinan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mendeteksi dan identifikasi dengan monitoring media massa dan media sosial, serta menentukan jenis dan tingkat krisis.				Tools analisis media	3 jam	Isu kritis yang sedang terjadi	
2.	Melaporkan kepada kepala OPD dan pimpinan daerah.				Hasil Analisa krisis dan ringkasan eksekutif	1 jam	Isu kritis yang terjadi diketahui oleh pimpinan	
3.	Membentuk tim respons krisis.				KAK	3 jam	Terbentuknya tim respons krisis	
4.	Melakukan koordinasi internal.				Rapat koordinasi	3 jam	Tersusun langkah-langkah yang akan dilakukan	
5.	Menyusun narasi publik dan diseminasi informasi.				ATK, Komputer	3 jam	Narasi publik yang telah berdasarkan data dan informasi akurat, dan terpublikasi	
6.	Memantau pemberitaan dan umpan balik dari masyarakat.				Media massa, media sosial	1 hari	Mengetahui perkembangan isu kritis dan umpan balik	
7.	Melakukan evaluasi pasca-krisis.				Rapat koordinasi	1 hari	Hasil evaluasi pasca krisis	

Riwayat Perubahan SOP: Manajemen Krisis Komunikasi

No.	Tanggal Perubahan	Deskripsi Perubahan
1.	29 Januari 2026	Perubahan penomoran SOP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.